

ANALISIS NOSIBAGI PENGOLAHAN KAPUK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA DALAKA KECAMATAN SINDUE

Enik Tresnifah Bte Amir

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palu

Email: enikamir@gmail.com

Abstract. *This thesis is entitled Nosibagi Analysis of Kapuk Processing in Islamic Law Review in Dalaka Village, Sindue Subdistrict, by stating the main problem, How is the analysis of the Nosibagi kapok processing in Dalaka Village, Sindue District and how Islamic law reviews the Nosibagi system for kapok processing in Dalaka Village, Sindue District The method uses qualitative methods with data and data observation approaches starting from the beginning, where the author sees and analyzes things that are pleasing to the required data, especially Nosibagi (profit sharing) processing of kapok in Dalaka Village, Sindue District. Based on the results of the study, it shows that, First, the Nosibagi analysis of kapok processing in Dalaka Village, Sindue Subdistrict, is carried out orally among the parties concerned, with the provision of mutual trust with each other with a 50/50% share, including the owner of the capital and the manager. Second, in the review of Islamic law, this division prioritizes the value of justice for the parties concerned, where the owner of the capital does not take all of his shares if the sales of cotton mattresses and pillows are lacking, and the owner of the capital gives bonuses to managers in order to get more results. Managers, it is better to maintain the level of fairness in the distribution of the results of kapok processing which can be developed downward. Even though the agreement was made orally. It is hoped that the Government will pay more attention to the business of kapok processing so that the agreement is carried out well, as well as provide training on how to share good results according to Islamic law.*

Keywords: *Islamic law, nosibagi analysis, Dalaka village, Sindue district*

Abstrak. Skripsi ini berjudul Analisis Nosibagi Pengolahan Kapuk Dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Dalaka Kecamatan Sindue, dengan mengemukakan pokok permasalahan, Bagaimana analisis Nosibagi pengolahan kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem Nosibagi pengolahan kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue. Metode yang Penulis gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan mengumpulkan informasi dan pengumpulan data dimulai dari observasi awal, dimana Penulis melihat dan menganalisa

hal-hal yang berkenaan dengan data yang dibutuhkan khususnya Nosibagi (bagi hasil) pengolahan kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama analisis Nosibagi pengolahan kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue dilakukan dengan secara lisan di antara pihak terkait, dengan ketentuan saling percaya satu dengan lainnya dengan pembagian 50/50%, diantaranya pemilik modal dan pengelola. Kedua dalam tinjauan hukum Islam, pembagian ini lebih mengutamakan nilai keadilan terhadap pihak yang terkait, dimana pemilik modal tidak mengambil semua bagiannya jika penjualan kasar dan bantal kapuk kurang, dan pemilik modal memberikan bonus kepada pengelola apabila mendapatkan hasil yang lebih. Diharapkan kepada pemilik modal dan pengelola, sebaiknya lebih menjaga tingkat keadilan dalam hal pembagian hasil usaha pengolahan kapuk yang dilakukan secara turun menurun bisa dikembangkan. Meskipun dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan. Bagi Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan usaha pengolahan kapuk agar perjanjian yang dilakukan berjalan dengan baik, maupun memberikan pelatihan-pelatihan mengenai cara pembagian hasil yang baik menurut syariat Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Analisis Nosibagi, Desa Dalaka Kecamatan Sindue

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk hidup sosial, yaitu makhluk hidup yang berkelompok dan tidak mampu hidup menyendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, disadari atau senantiasa membutuhkan orang lain.¹

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu kepada orang yang lemah, memberikan kepada yang membutuhkan. Manusia dilarang menindas orang lain, karena menindas yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan yang tidak terpuji, tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma.

Dalam Islam tidak diperkenankan apabila seseorang yang melakukan usaha dan melibatkan orang lain hanya menginginkan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h. 11

keuntungan sendiri. Apabila dia memperkerjakan seseorang, maka dia harus memberikan upah yang sesuai dengan hasil kerja dan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dalam melakukan sebuah proses kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan usahanya. Bahkan dalam ajaran Islam telah diatur tentang bagaimana selayaknya sebuah perjanjian kerjasama harus diterapkan dan dilaksanakan.

Salah satu bentuk kerjasama antar pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan *skill* (keterampilan) yang dipadukan menjadi satu, kerja sama dalam bentuk ini disebut *mudharabah* Wahba Zuhaili mendefinisikan *mudharabah* ialah:

Akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara kedua sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.²

Dalam sistem *mudharabah* pemilik modal mendapat keuntungan dari modalnya, sedangkan tenaga kerja yang terampil mendapat upah dari perkerjaan itu. Bisa juga bahwa tenaga kerja tidak mendapat upah, tetapi mendapatkan sebagian keuntungan dari hasil usaha itu (bagi hasil). Presentasinya juga ditetapkan atas kesepakatan bersama secara lisan maupun tulisan seperti, menandatangani surat perjanjian bersama.

Masyarakat Desa Dalaka umumnya berpotensi sebagai petani dan pedagang yang kesehariannya berpendapatan dari hasil pertanian dan perdagangan. Namun sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan perdagangan juga bergelut di bidang pengolahan kapuk, untuk menambah pendapatan kesehariannya

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mudharabah*, (Cet II: Jakarta: Amzah, 2013), h. 366

mereka menggunakan kapuk sebagai alternatif mata pencarian mereka. Dalam mengelolah kapuk mereka menggunakan cara tradisional.³ Dalam hal ini, terdapat beberapa masyarakat yang berusaha dibidang pengolahan kapuk, seperti Ibu Jahila yang baru membeli kapuk untuk memulai usahanya, kemudian Ibu Farni yang sudah lama menekuni usaha kapuk tetapi dengan tanggungan modal dari pemilik modal, dan Bapak Dahlan (*pemilik modal*) yang sehingga sekarang masih terlihat eksistensinya menekuni usaha kapuk dengan menerapkan *nosibagi* (bagi hasil) terhadap usaha tersebut. *Nosibagi* (bagi hasil) yang diterapkan dalam pengolahan kapuk di Desa Dalaka yang mana pada pembagian hasil ditetapkan dengan perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak, pemilik kapuk sekaligus pemilik modal dan pengelolah tanpa adanya bukti secara tulisan yang menerangkan tentang perjanjian itu, sebagai ikatan yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian meliputi bagi hasil dari pengolahan kapuk tersebut. Artinya pemilik modal dan sipengelolah dalam melakukan perjanjian bagi hasil ini, hanya berdasarkan saling percaya (*amanat*), tanpa adanya pembuktian secara tertulis yang terjadi diantara mereka. Pembagian hasil dari kedua belah pihak menggunakan pembagian 50/50 dengan ketentuan 50% bagian pengelolah dan 50% bagian pemilik modal. Artinya pemilik modal mendapatkan setengah bagian dari hasil penjualan kasur dan bantal kapuk berdasarkan jumlahnya.

Dalam proses usaha pengelolah kapuk tersebut, pembuatan kasur dan bantal kapuk, meliputi menjahit kain, memasukan serat kapuk ke dalam kain sambil menjahit kembali kain tersebut. Biasanya sebelum membuat kasur dan bantal kapuk, membutuhkan perlengkapan meliputi serat kapuk sebagai bahan dasar, kain, benang dan jarum. Biaya tersebut ditanggung oleh pemilik modal, setelah mempunyai hasil penjualan kasur dan bantal kapuk barulah dihitung biaya yang dikeluarkan pemilik modal untuk masa keperluan saat pengolahan kapuk hingga menjadi kasur dan bantal kapuk. Setelah

³ Observasi pengelolah serat kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue 31 July 2018

itu, barulah diketahui berapa laba atau bagi hasil yang didapatkan antara pemilik modal dan pengelolah kapuk.

Bagi hasil pengolahan kapuk ini, melibatkan pemilik kapuk atau pemilik modal dan pengelolah kapuk. Pemilik kapuk sekaligus bertindak sebagai pemilik modal adalah orang yang menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pembuatan kasur dan bantal kapuk. Pengelolah sebagai orang yang berkerja untuk membuat kasur dan bantal kapuk tersebut.

Metode

Penelitian ini merupakan kategori penelitian lapangan (*field research*), maksud dan tujuan penulis mengambil penelitian lapangan (*field research*) ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, baik secara individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian ini di desain dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam rangka mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data, ada beberapa teknik pengumpulan yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun beberapa teknik penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik pengumpulan yang disebutkan, sehingga dapat mempermudah dalam mengakses bahan-bahan atau sumber-sumber yang dibutuhkan.

Hasil dan Pembahasan

1. Syirkah atau Musyarakah

Pengertian *Syirkah* atau *Musyarakah* secara bahasa berarti campuran. Maksudnya bercampurannya kedua harta denga lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan keduanya.⁴

Menurut para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan arti dari kata *syirkah*:

⁴ Ibid, h. 183

- a. Menurut Ulama Malik, *syirkah* adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.
- b. Menurut Ulama Syafi’I dan Hanbali, *syirkah* adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.
- c. Menurut Ulama Hanafi, *syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.

Menurut istilah, yang dimaksud dengan *Syirkah* para fuqaha berpendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *Syirkah* adalah akad antara dua orang dalam (penanaman) modal dan (pembagian) keuntungan.
- b. Menurut Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad Al Husaini, *syirkah* adalah ungkapan tentang penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih menurut cara yang telah diketahui.
- c. Menurut Wahbah Az Zuhaili, *syirkah* adalah kesepakatan dalam pembagian hak dan usaha.⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dinamakan *syirkah* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁶

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah antara lain:

- a. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau

⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamala*, (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 100

⁶ Kitab Kompilasi Ekonomi Syariah buku II. h. 165

lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- b. Bahwa pembiayaan *musyarakah* yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS).
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* itu merupakan gabungan modal antara dua orang atau lebih untuk membiayai suatu usaha dan keuntungan dibagi menurut modal masing-masing dan jika usaha tersebut mengalami kerugian maka bebannya di tanggung menurut modal masing-masing.

A. *Dasar Hukum Syirkah*

Syirkah memiliki kedudukan yang kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Qur'an, hadis, dan *ijma* ulama. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *syirkah* di antaranya:

Dalam Q.S. *an-Nisa* [4] : 12.

Terjemahannya:

“...Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”.⁷

Ayat ini menjelaskan tentang rincian dari ketentuan tentang bagian masing-masing ahli waris. Namun ayat ini juga menunjukkan

⁷ Depertemen RI Al-Qur'an nulkarim, h. 134

perkenan dan pengakuan Allah swt akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta meskipun dalam pemasalahan tentang warisan.⁸

Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah bahwa, Rasulullah saw bersabda:

! "# \$ % ! & ' () * &
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = 6 + , -

Artinya:

“Dari As Saib al-Makhzumi r.a bahwa dia dahulu adalah sekutu Nabi saw. Sebelum Beliau diangkat menjadi Rasul. Ketika dia datang pada hari penaklukan Kota Makkah, beliau berkata, “selamat datang, wahai saudaraku dan saudariku”.⁹

Dalam hadis ini, kata Ibnu Barri: Sa’ib bin Abi Sa’ib itu termasuk Mua’llaf (yang dihibur) hatinya, termasuk orang baik Islamnya, dan beliau pernah menjadi orang yang memakmurkan masjid Madinah. Beliau juga pernah menjadi sekutu Nabi Muhammad saw. Pada permulaan Islam, dalam usaha perdagangan. Taktala terjadi hari penaklukan Kota Makkah, beliau bersabda kepada Sa’ib itu “selamat datang wahai saudaraku dan saudariku. Tidak pernah membantah Nabi dan tidak dibujuk untuk masuk Islam. Hadis tersebut menjadi dalil bahwa persekutuan usaha dagang itu sudah ada sebelum Islam, kemudian ditetapkan lagi syari’at Islam sesuai dengan ketetapanannya.¹⁰

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni* telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi

⁸ Mk. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume II*, (Cet: I, Ciputa : Lentara Hati, 2000), h. 349

⁹ Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy al-Shan’aniy, *Subul al-Salam*, Juz 3 h. 76.

¹⁰ Abubakar Muhammad, *Terjemah Sulubus Salam*, h. 227

musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.¹¹

B. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Ada perbedaan terkait dengan rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu *ijab* (ungkapan melakukan penawaran perserikatan) dan *kaful* (ungkapan penerimaan perserikatan), istilah *ijab* dan *kaful* sering disebut dengan serah terima. Jika ada yang menambahkan selain *ijab* dan *kaful* dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun, tetapi termasuk syarat.¹²

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian, sebagai berikut.

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah*, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
 - a. Berkenaan dengan benda, maka benda yang diadakan harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 - b. berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak.
2. Semua yang bertalian dengan *syirkah mâl*. Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu:
 - a. Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti junaih, riyal dan rupiah.
 - b. Benda yang dijadikan modal ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawadhah, bahwa disyaratkan:

¹¹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank syariah dari teori praktik*, (Cet. I; Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 91

¹² Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Edisi. I, (Cet I: Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 128

- a. Modal (harta pokok) harus sama.
- b. Orang yang bersyirkah adalah ahli untuk kafalah.
- c. orang yang dijadikan objek akad, disyaratkan melakukan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
4. Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah ‘inan sama dengan syarat *syirkah mufâwadhah*.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah ‘inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal. Akad *syirkah* adakalanya hukumnya *shahih* ataupun *fasid*. *Syirkah Fasid* adalah akad *syirkah* di mana salah satu syarat yang telah disebutkan tidak dipenuhi, jika semua syarat sudah terpenuhi maka *syirkah* dinyatakan *shahih*.¹³

C. Mengakhiri Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hai-hai sebagai berikut :

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakap untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.

¹³ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, h. 179

5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Malik, Syafi'i, dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.¹⁴

2. Sejarah Singkat Desa Dalaka

Wilayah Desa Dalaka pada awalnya adalah hutan belukar yang belum dihuni oleh manusia. Cerita awalnya dimulai dengan adanya lamaran seorang pemuda dari Toposo Labuan Panimba dengan seorang dara jelita, bernama Pasisi di Loli Besar. Pada hari lamaran tersebut, pemuda mengutus keluarganya untuk melamar gadis dengan bermaharakan sebuah tanah yang diberi nama “*Tanah Mpoada*” yang kemudian berubah namanya menjadi “*Dalaka*”.

Nama Desa Dalaka berasal dari suatu singkatan kalimat yaitu Daerah Lahan Kapuk. Luas wilayah Desa Dalaka, Kecamatan Sindue seluas 126 Ha.

10 Gambaran umum Nosibagi di Desa Dalaka.

- a. Awal permulaan Nosibagi pengolahan kapuk di Desa Dalaka.

Sebelum adanya sistem *nosibagi* pengolahan kapuk di Desa Dalaka masyarakat setempat mengelolah kapuk dengan cara membeli kapuk sendiri di luar Kota Palu dan ada juga yang secara manual dengan cara menanam sendiri pohon kapuk tersebut. Namun tidak membuahkan hasil yang maksimal. Sehingga pada tahun 1960 adanya sistem *nosibagi* pada pengolahan kapuk yang dimiliki oleh Bapak Dahlan yang mengawali dari pengalamannya mengikuti sistem *nosibagi* (bagi hasil) diberbagai daerah, sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Dahlan sebagai berikut :

“Usaha saya ini berdiri sekitar tahun 1960, tapi kapuk yang saya pakai masih dalam skala kecil atau memesan dengan 1 atau 2 kubik yang dapat mencapai 1 atau 2 kasur dan bantal saja, namun saya sebelumnya mengikuti beberapa orang yang mengoperasikan sistem *nosibagi* selama 20 tahunan sehingga

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir. *Riba Utang-piutang dan Gadai*,(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2016), h. 65-66

pengalaman dari situlah yang saya terapkan dalam usaha saya ini, yaitu sistem *nosibagi* pada pengolahan kapuk, karena saya berfikir tidak selamanya kita berada di bawah telunjuk orang lain.¹⁵

Dalam membuat suatu usaha, pemilik modal membutuhkan modal yang banyak. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Dahlan mengatakan bahwa:

“Untuk membuat sebuah kasur dan bantal, sangat membutuhkan modal yang banyak. Sebuah kasur dan bantal membutuhkan kurang lebih 80 kilo kapuk yang dapat menjadi 3 buah kasur yang berukuran berbeda-beda sedangkan 1 buah bantal membutuhkan kurang lebih 1.5 kilo kapuk di dalamnya. Harga kapuk mencapai Rp. 7.000/kilo itupun baru bahan dasar yaitu kapuk, belum termasuk bahan lainnya seperti, kain (kain tebal seharga Rp. 450.000/pis dan kain biasa seharga Rp. 350.000/pis) dan benang (benang jagung) sebanyak 1 gulung seharga Rp. 15.000./buah. Itupun saya membeli semua peralatan itu, tidak sekaligus langsung ada, tetapi sedikit demi sedikit sehingga tercapailah satu kasur dan bantal yang di gunakan oleh konsumen hingga saat ini. Sebuah kasur bermodalkan Rp. 500.000/kasur dan bantal bermodalkan Rp. 50.000/bantal setiap harinya.¹⁶

Wawancara bersama Ibu Jahila mengatakan:

“Serat kapuk yang dibutuhkan dalam sebuah kasur yang berukuran 180 x 200 cm itu membutuhkan 35 kilo kapuk, 5 meter kain dan setengah gulung benang, jika ukuran kasur 160 x 200 cm membutuhkan 25 kilo kapuk, 3.5 meter kain dan 1/4 gulung benang dan jika ukuran kasur 120 x 200 cm hanya membutuhkan 20 kilo kapuk, 1/6 gulung benang. Dan bantal

¹⁵ Dahlan, pemilik modal, “Wawancara”, pada tanggal 10 Februari 2019.

¹⁶ Dahlan, pemilik modal, “Wawancara”, pada tanggal 10 Februari 2019.

kepala maupun bantal guling membutuhkan 1.5 kapuk dan ½ meter kain.”¹⁷

Dari jumlah tersebut maka jelas bahwa dalam menjalankan atau membuat kasur dan bantal kapuk harus mempunyai modal dan kemauan dalam membangun usaha, sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal.

Menurut Ibu Halia harga per satuan kasur adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Ukuran dan Harga Kasur dan Bantal

No.	Nama Barang	Ukuran	Harga (Rp)
1	KASUR	No. 1 (180 x 200 cm)	Rp. 750.000
		No. 2 (160 x 200 cm)	Rp. 650.000
		No. 3 (120 x 200 cm)	Rp. 600.00
2	BANTAL	1 Bantal Kepala	Rp. 35.000
		1 Bantal Guling	Rp. 40.000

Sumber data: Wawancara di Desa Dalaka, 10 Februari 2019

1) Terjadinya Sistem *Nosibagi* (bagi hasil) pengolahan kapuk.

Untuk masyarakat yang menekuni usaha pengolahan kapuk untuk mencari kebutuhan hidupnya, dengan salah satu kendala dimasyarakat yaitu karena keterbatasan ekonomi khususnya yang berhubungan dengan materi, karena tuntutan kebutuhan itulah maka sebahagian masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan ini, meski pun dalam kesehariannya mereka sebagai petani namun sebagai manusia dalam menyambung kebutuhan ekonominya mereka menjalani profesi sebagai pengelolah kapuk untuk menambah pendapatan sehari-harinya. Seperti hasil wawancara denga Ibu Halia berikut ini:

¹⁷ Jahila, Pengelolah kapuk, “Wawancara”, pada tanggal 08 Februari 2019

Perkerjaan saya sehari-hari tidak hanya berkebun sahaja, melainkan mengelolah kapuk karena jika cuma mengharapakan dari hasil kebun, tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun saya juga memiliki tanaman seperti pisang dan kelapa.¹⁸

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Halia bahwa selain dari perkerjaan sebagai pengelolah juga menekuni profesi sebagai petani dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam menjadi suatu anggota dalam usaha tertentu, terlebih dahulu berusaha menghubungi pihak yang adakan menjadi rekan ataupun bos dalam usaha tersebut.

2) Kendala pengelolah dan anggota dalam pembuatan kasur dan bantal kapuk.

a) Minimnya serat kapuk.

Salah satu persoalan yang sering terjadi didalam pengolahan kapuk di Desa Dalaka yaitu minimnya serat kapuk sehingga masyarakat atau pemilik modal harus memesan lagi ke luar kota, seperti di Pulau Jawa yang banyak memiliki perkebunan kapuk.

Sama halnya seperti yang dikatakan salah seorang pemilik modal yang berada di Desa Dalaka yang mengatakan bahwa: “salah satu hambatannya adalah minimnya serat kapuk di Desa Dalaka, adapun pohon kapuk yang di tanam olehnya harus mengikuti musim panennya kapuk tersebut. Oleh karena itu saya dengan terpaksa harus memesan serak kapuk di luar kota seperti di kota jawa yang banyak memiliki pohon kapuk.”¹⁹

Demikian pula menurut Bapak Amirudin bahwa kendala yang dihadapi adalah minimnya serat kapuk, sehingga proses pembuatan kasur dan bantal kapuk mengalami hambatan, tetapi hambatannya dapat di atasi dengan memesan serat kapuk dari luar kota.”²⁰

Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam proses pengolahan kapuk adalah

¹⁸ Halia, Pengelolah kapuk, “Wawancara”, pada tanggal 08 Februari 2019

¹⁹ Dahlan, Pemilik Modal, “Wawancara”, di Rumah pada tanggal 09 Februari 2019.

²⁰ Amirudin, Pemilik Modal, “Wawancara”, di Rumah pada tanggal 10 Februari 2019.

minimnya serat kapuk yang dapat menjadi hambatan dalam pembuatan kasur dan bantal kapuk, tetapi hambatan itu bisa di atasi dengan cara memesan serat kapuk di luar kota Palu.

b) Minimnya kain kasur dan bantal.

Kendala yang kedua setelah masalah minimnya serat kapuk, kain juga sukar didapatkan di dalam Kota Palu, apalagi kain yang digunakan adalah kain khusus (kain keras berkarakter), sehingga pengelola harus menunggu kesediaan kain tersebut di kota Palu.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dalaka dalam menghadapi masalah tersebut di atas ialah melakukan musyawarah kembali antara pemilik modal dan pengelola untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi agar bisa ditemukan jalan keluarnya, seperti kata Ibu Erni bahwa: “salah satu solusi yang ditempuh apabila terjadi kendala-kendala seperti minimnya serat kapuk dan kain yaitu membuat kesepakatan kembali antara pemilik modal dan pengelola kapuk sehingga tidak ada yang dirugikan dan pengoperasiannya bisa berjalan dengan baik.”²¹

a. Analisis Nosibagi Pengolahan kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue.

Setelah melihat kondisi geografis Desa Dalaka Kecamatan Sindue maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakatnya adalah pengelola serat Kapuk. Dalam kehidupan sehari-hari mereka banyak berinteraksi dengan masalah permodalan. Adapun masyarakat yang memiliki modal ada juga yang menjadi pengelola serat kapuk tetapi tidak memiliki modal. Sehingga memungkinkan adanya sistem *mudharabah* dan *musyarakah*.

Penerapan sistem *mudharabah* dan *musyarakah* di Desa Dalaka Kecamatan Sindue saat ini terlaksana dengan baik. Dimana pemilik modal memberikan modalnya kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk dijaga, diolah sesuai kesepakatan yang sepakati.

Dalam praktek bagi hasil dari pengolahan kapuk yang diterapkan oleh pemilik modal dan pengelola di Desa Dalaka tersebut mencapai setengah bagian masyarakat menjadi pengolahan

²¹ Erni, Pengelola Serat Kapuk, “Wawancara”, di Rumah pada tanggal 08 Februari 2019.

serat kapuk yaitu 2.000 orang, yang mana pada prakteknya menggunakan presentasi dari hasil kotor yang dikeluarkan (jika ada) untuk biaya waktu pengoperasian pengolahan kapuk barulah didapat laba bersih.

Setelah mendapatkan laba bersihnya maka dibagi dua antara pemilik modal dan pengelolah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Amirudin bahwa : Sistem *Nosibagi* yang mereka terapkan di Desa Dalaka adalah dua bagian di mana dari hasil tersebut dibagi sama rata sesuai kesepakatan awal.”²²

Ini juga sesuai dengan pernyataan Ibu Halinda bahwa:

Sistem yang diterapkan masyarakat Desa Dalaka Kecamatan Sindue adalah sistem bagi hasil rata bagian. Maksudnya pembagian hasil pengolahan kapuk tersebut dibagi rata seperti 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelolah.²³

Untuk lebih jelasnya berikut perhitungan bagi hasil pendapatan pengolahan kapuk menurut Bapak Amirudin :

Jika penjualan sebuah kasur seharga Rp. 750.00 maka di keluarkan dahulu laba kotornya kepada pemilik modal misalnya pemilik modal mengeluarkan modalnya sebesar Rp.500.000, maka didapatlah laba bersihnya. Kemudian laba bersih tersebut dibagi 2 antara si pemilik modal dan si pengelolah, maka tiap seorangnya mendapatkan Rp. 125.000/orang.²⁴

Dari pembagian di atas, jelas bahwa pembagian bagi hasil penjualan kasur dan bantal tersebut menggunakan presentasi 50% : 50%. Demi terjalannya kerja sama yang baik antara pemilik modal dan pengelolah dalam suatu usaha, yang harus diperhatikan tentang kejujuran dan keadilan dalam pembagian hasil dari penjualan kasur dan bantal kapuk. Seperti yang diungkapkan Ibu Melo berikut ini:

²² Amirudin, Pemilik Modal, “Wawancara”, pada tanggal 08 Februari 2019.

²³ Halinda, Pengelolah kapuk, “Wawancara”, di Rumah pada tanggal 08 Februari 2019.

²⁴ Amirudin, Pemilik Modal, “Wawancara”, pada tanggal 08 Februari 2019

Untuk pembagian hasil penjualan kasur dan bantal dalam sehari, saya dan pemilik modal melakukan perundingan agar tidak ada kecurangan maupun kecurigaan. Dari hasil penjualan kasur dan bantal yang dikumpulkan semua, baru kami bagi hasilnya dengan mengeluarkan yang laba kotor dahulu, kemudian laba bersih dibagi sesuai kesepakatan. Untuk pembagian ini, kedua belah pihak sudah mengetahuinya dari awal”.²⁵

Sama halnya dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Halinda mengungkapkan:

Untuk pembagian hasil saya merasa sudah cukup adil, karena jika, misalnya saya tidak mendapatkan hasil yang banyak pemilik modal tidak mengambil semua bagiannya, begitu juga kalau saya mendapatkan hasil yang banyak saya diberikan tambahan dari hasil penjualan oleh pemilik modal sebagai tanda terima kasih darinya”.²⁶

Begitu juga yang dikemukakan Bapak Amirudin selaku pemilik modal, beliau mengatakan:

Bagi saya sendiri untuk bagiannya sudah cukup adil karena mengingat saya pemilik modal meskipun kadang saya tidak mengambil semua bagian saya sudah berhutang budi kepada pengelola.”²⁷

Seperti itulah model penerapan perhitungan bagi hasil dan tingkat keadilan antara pemiliki modal dan pengelolahkapuk sebagaimana yang telah di teliti oleh penulis. Dan untuk biaya modal yang menjadi kerugian oleh pemilik modal itu tidak menjadi tanggungan pada pengelola.

²⁵ Melo, Pengelolah kapuk, “Wawancara”, di Rumah pada tanggal 08 Februari 2019.

²⁶ Halinda, Pengelolah kapuk, “Wawancara”, di Rumah pada tanggal 08 Februari 2019.

²⁷ Amirudin, Pemilik Modal, “Wawancara”, pada tanggal 10 Februari 2019.

c) Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Nosibagi pengolahan kapuk di Desa Dakala Kecamatan Sindue.

Dalam hukum Islam Istilah bagi hasil yang digunakan dikenal dengan *mudharabah*, dan *musyarakah*. Ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberi rasa adil, kebhersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.²⁸

Ekonomi Islam dikembangkan berdasarkan nilai-nilai normatif ajaran Islam meliputi keseluruhan dari ekonomi Islam berbicara amat jelas tentang riba, hak atas harta dan kepemilikan barang-barang publik, perserikatan perkerjaan, hak dan kewajiban majikan dan perkerja. Sesuai dengan dengan firman Allah swt. Dalam (Q.S *al-Baqarah* [2]: 278-279)

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”²⁹

Ekonomi Islam yang berjalan dengan asas kebersamaan dan keadilan itu tidak membolehkan salah satu pihak yang berkongsi mengalami kerugian atau rugi sendiri, oleh karena itu menanggung resiko kerugian pasa usaha bersama secara adil dan bijak dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa terzolimi dan tidak puas, prinsip ini mengajak umat Islam yang berbisnis selalu bersenasib dan sependeritaan, jika untung mesti harus sama-sama untung dan jika rugi mesti harus sama-sama menanggungnya. Inilah suatu ajaran bisnis yang mengajarkan kita dalam kebersamaan, adil, dan

²⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Cet II: Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 16-17

²⁹ Depertemen RI Al-Qur'an nulkarim, (Jakarta ,2013). h 234

transfaran.³⁰ Jika dilihat dari pembagian hasil yang dilakukan di Desa Dalaka, hal inilah yang terdapat dan di terapkan dalam sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelolah pada pengolahan kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue, yang mana dalam pembagian hasil dilakukan secara transparan denagn semua pihak yang terkait dalam pembagian hasilnya terlebih dahulu melakukan perundingan, sehingga tercapailah tingkat keadilan dan kepuasan antara pemilik modal dan pengelolah, yang akhirnya ketika mendapat kendala dalam hasil penjualan mereka segera mencari solusi agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara pemilik modal dan pengelolah seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Jahila pada hasil wawancara sebelumnya. Bagi hasil tersebut jika di tinjau dalam Hukum Ekonomi Islam, telah sesuai dengan asas ekonomi yang mana pada pembagian antara pemilik modal dan pengelolah mengutamakan tingkat keadilan, dan tolong menolong terhadap semua pihak yang terkait.

Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut : Dalam (Q.S *an-Nahl* [16] : 90)

Terjemahnya:

....Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”³¹

Dari penjelasan ayat di atas jelas bahwa pentingnya dalam suatu usaha harus berlaku adil dalam pembagiannya, seperti yang dilakukan pada usaha pengolalahan kapuk yang ada di Desa Dalaka.

Menurut hemat penulis akad yang tetap untuk melihat permasalahan bagi hasil kali ini lebih dominan ke bagi hasil *mudharabah*. Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa syarat sahnya *mudharabah*, yang meliputi syarat dan rukun

³⁰ M. Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 119

³¹ Depertemen RI Al-Qur'an nulkarim, h. 277

mudharabah. Untuk lebih jelasnya mengenai bagi hasil yang di terapkan di Desa Dalaka dalam usaha pengolahan kapuk, apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Maka untuk hal tersebut Penulis melihat dari kesesuaian rukun dan syarat yang menjadi syarat sahnya bentuk bagi hasil pengolahan kapuk ini. Sebagaimana rukun *mudharabah* yang dilihat dari usaha pengolahan kapuk di Desa Dalaka yaitu:

1. Adanya dua orang atau lebih, dalam hal ini yaitu pemilik modal dan pengelola.
2. Adanya modal yaitu kapuk, kain dan benang.
3. Adanya pekerjaan yaitu pengolahan kapuk.
4. Adanya ijab kabul yaitu pernyataan pertama dalam hal ini pemilik modal dan pengelola kapuk yang kemudian disetujui oleh kedua belah pihak.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa rukun *mudharabah* yang mana menurut Malikiyah berpendapat bahwa dalam rukun *mudharabah* harus adanya pelaku modal, amal atau bentuk usaha atau pekerjaan, laba, pihak yang mengadakan perikatan meliputi pemilik modal dan pengelola, sighthat. Selanjutnya penulis juga melihat kesesuaian syarat *mudharabah* dalam bagi hasil usaha pengolahan kapuk ini, berikut kesesuaiannya yaitu :

- a. Dalam unsur *mudharabah* pemilik modal dan pengelola modal mampu mentasyarufkan harta. Dilihat dari unsur serat kapuk mampu mentasyarufkan harta.
- b. Dalam unsur syarat *mudharabah* pemilik modal dan pengelola bukan anak kecil dan balik. Unsur dalam serat kapuk pemilik modal maupun pengelola kapuk sudah berusia lebih dari 20 tahun.
- c. Unsur *mudharabah* pemilik modal dan pengelola kapuk, orang yang tidak mengalami gangguan jiwa. Dalam unsur serat kapuk baik pemilik modal maupun pengelola kapuk tidak mengalami gangguan jiwa atau disebut dengan gila.
- d. Unsur dalam *mudharabah* pemilik modal maupun pengelola kapuk tidak dalam masa pengampunan. Dalam unsur serat kapuk tidak satu orang pun yang dalam masa pengampunan.

Dilihat dari penjelasan diatas jelas bahwa seluruh syarat pemilik modal dan pengelola kapuk dilihat dari segi akad *mudharabah* sudah terpenuhi dalam usaha pengolahan kapuk di Desa Dalaka Kecamatan Sindue dengan kata lain syarat antara pemilik modal dan pengelola kapuk sudah terpenuhi dari segi syarat *mudharabah*:

- a) *Ijab dan Kabul* dari pemilik modal dan pengelola dalam akad *mudharabah* itu harus terang-terangan. Dalam usaha pengolahan kapuk ini juga mencerminkan terlihat pemilik modal dan pengelola kapuk dengan mengucapkan *ijab kabul* kepada pemilik modal kemudian pemilik modal menyetujuinya dan memberikan modalnya berupa serat kapuk, kain dan benang untuk dikelola.

Modal termasuk dalam syarat *mudharabah* yaitu modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya. Dalam unsur serat kapuk modal yang pertama yang diberikan pemilik modal dengan pengelola meliputi serat kapuk, kain, dan benang.

Kesimpulan

Dilihat dari bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola yang berlandaskan kepercayaan pemilik modal kepada pengelola dan begitupun sebaliknya. Melihat dari adat kebiasaan masyarakat setempat melakukan bagi hasil tersebut.

Dijelaskan juga dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

>#? @ A %,

Artinya:

Adat kebiasaan di tetapkan sebagai dasar hukum.”³²

Sebagaimana kaidah di atas bahwa kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan perjanjian bagi hasil oleh masyarakat di Desa Dalaka itu sendiri mendapat pengakuan syara’. Artinya

³² Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'id Fiqhiyyah)*, (Cet III, Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 43

kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam melakukan bagi hasil usaha pengolahan kapuk tersebut, yang mana proses pembagiannya berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat dalam membagi hasil penjualan kasur dan bantal kapuk. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad bahwa Rasulullah saw bersabda:

&*2 % ;D6 EF *2 ;# *# BC

Artinya:

Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka baik pula disisi Allah swt.³³

Secara jelas, hadis ini menegaskan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu permasalahan yang dihadapi, itu bisa dijadikan sebagai salah satu pijakan dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif di sisi Allah swt. Melihat dari bentuk pemikiran ini, maka praktek yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Dalaka Kecamatan sindue, dinyatakan sah, karena sistem bagi hasil yang diterapkan merupakan suatu bentuk kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama dan sudah membudidaya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

Al Qur'an al Karim.

Azhar Basyir, Ahma. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: SinarGrafika, 2007.

Ali Hasan, M. *Fiqh Muamalah, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Edisi 1: Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

³³ Agus Setiawan, *Budaya Lokal dalam Perspektif Agama (Legitimasi Hukum Adat 'Urf Dalam Islam)*, (Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2012), h. 217

- Apriliana Dewi, Ratih. *judul, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Ogan Lima Lampung Utara)*. Skripsi Pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2015.
- Ahmad, Idris. *Fiqh Syafi'I*, jakarta: Karya Indah, 1986.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. 2, Cet. IX; Jakarta: RinekaCipta, 1993.
- Arfin Hamid, M. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Bahreisy dkk, Salim. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsier Jilid 8*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Bakhrul Muchtasib, Ach. *Konsep bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: KBBI, 2017.
- Direktorat Jendral Perkebunan Departemen Pertanian. *Pedoman Budidaya Kapuk : Buku Budidaya Kapuk Ceiba Petandra*, Jakarta: DJP, 2006.
- Hasanah, Barokah. *judul, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Bagi Hasil Sistem Bawon Di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi Jurusan Mua'malah Pada Fakultas Sya'riah dan Hukum Ekonomi Sya'riah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2012
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamala*, Yogyakarta : Teras, 2011

K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*, Cet II: Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Kementrian Pendidikan Nasional. "Balai Pustaka", Jakarta 2008

Kementrian Agama RI. *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadist Sahih*, Bandung: PT. Sygma Exaamedia arkanleema, 2007

Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Cet I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014

Kitab Kompilasi Ekonomi Syariah buku II

Nasution. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Grasindo, 1996

Nazir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003

Maleong, Lexy J. *metode Penelitian Kualitatif*, Cet, X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

Mudjid, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'id Fiqhiyyah)*, Cet III, Jakarta: Kalam Mulia, 1999

Muhammad. *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah, (Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern)*, Cet I: Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003

Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasi di Bank Syariah*, Yogyakarta, UUI Press, 2001

Muhammad, Abubakar. *Terjemah Sulubus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995

Pass, Cristoper dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi ke-, Jakarta: Erlangga, 1994

- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah*, Cet I: Ciputan: Lentera Haji, 2000
- Rahman I. Doi, A. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Edisi 1: Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002
- Rahman Ghazali, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalah*, Cet 2: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Rahman Ghazali, Abdul, Ghufroon Ihsan. Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Edisi. I, Cet I: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Cet 48: Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Sahrani et, Sohari, all. *Fiqh Muamalah*, Cet I, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Setiawan, Agus. *Budaya Lokal dalam Perspektif Agama (Legitimasi Hukum Adat 'Urf Dalam Islam)*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012.
- Surakhmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah, ed. VI*: Bandung: Tarsib; 1978.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002 .
- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank syariah dari teori praktik*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Mudharabah*, Cet II: Jakarta: Amzah, 2013.